

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Theory of Planned Behaviuor* (Teori Perilaku Terencana)

Theory of Planned Behaviuor (Teori Perilaku Terencana) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh tiga penentu yaitu :

1. *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku,
2. *normative beliefs*, yaitu keyakinan atas harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan.
3. *Control beliefs*, yaitu Hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku¹.

Penelitian ini mengenai Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi yang berkaitan dengan tiga konsep dalam *Theory of planned behaviour* (TPB). Dimana Kepatuhan Wajib

¹ Ajzen. 1991. *The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes*.50, hlm.179.

Pajak ini memposisikan sebagai *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan².


normative beliefs, yaitu keyakinan atas harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tercermin melalui Variabel Pengetahuan dan Sanksi. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, artinya bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan³. Dan bagi wajib pajak yang melanggar sanksi perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Maka hal tersebut menimbulkan motivasi bagi wajib pajak untuk berusaha menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat

² N. Ermawati. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hlm. 655.

³ N. Ermawati. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hlm. 655.

waktu. Sedangkan *Control beliefs*, tercermin melalui Variabel Religiusitas dimana wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa.

Gambar 2.1
Theory of Planned Behaviour



B. Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian

Pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang : hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena

Pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak⁴. Sedangkan menurut Wati dalam Ermawati adalah hal yang dahulu tidak tau tentang aturan perpajakan sekarang menjadi tahu tentang peraturan perpajakan. Menurut Febriani dan Kusmuriyanto, pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas Negara⁵.

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat

⁴ Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018), “pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai Variabel pemoderasi”, *Skripsi*. Universitas Muria Kudus Hlm. 656.

⁵Febriani dan Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal AAJ 4 (4)*. Universitas Negeri Semarang

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum⁶.

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat

⁶ Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi.

melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak.

2. Indikator pengetahuan perpajakan

pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak. Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu⁷:

- a) Pengetahuan wajib pajak akan fungsi pajak.
- b) Pengetahuan wajib pajak terhadap aturan dan Undang-Undang pajak.
- c) Mengetahui pihak yang memungut pajak.

⁷ Putri, C.D.S., dan Isgiyarta, J. (2013). Analisis pengaruh pengetahuan umum, tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan PBB masyarakat desa dan kota dengan variabel moderating kontrol petugas desa/kelurahan (Studi kasus pada Kabupaten Demak), Vol. 2, No. 3, 1-11. ISSN:2337-3806

- d) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pembayaran pajak.

C. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.⁸ Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana.

Sedangkan menurut Basri sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak

⁸ Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi. Hlm. 62.

yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan⁹. Menurut Jannah, indikator sanksi perpajakan berupa : sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera¹⁰. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangi nya kembali.

b. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar

⁹ Basri, Y.M, Surya, R.A.S, Fitriasari, R, Novryan, R, Tania, T.S. 2014. Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/088-PPJK-19.pdf*

¹⁰ Jannah, I.N. 2017. Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta

norma perpajakan¹¹. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam peraturan undang-undang perpajakan supaya pelaksanaan pemungutan pajak bisa berjalan dengan tertib sesuai aturan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu:

a. Sanksi administrasi yang terdiri dari:

1) Sanksi berupa denda

Sanksi ini dikenakan karena pelanggaran administrasi oleh Wajib Pajak, jumlah denda bersifat tetap, tidak bertambah setiap bulannya dan tidak merubah pokok pajak. Beberapa kondisi dapat mempengaruhi bentuk dan besaran denda yang akan diterima, diantaranya:

Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), telambat atau bahkan tidak menyampaikan SPT tahunan atau masa akan dikenakan denda

¹¹ Mardiasmo.*Perpajakan*. Hlm. 62.

500.000 bagi SPT masa PPN, 100.000 bagi SPT masa lainnya, 1.000.000 bagi SPT tahunan PPh Wajib Pajak badan, 100.000 bagi SPT tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi.

Pasal 8 Ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran mengenai data yang dilaporkan dalam SPT dan disertai jumlah pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya masih terutang walau sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan namun belum dilakukan penyidikan. Wajib Pajak akan dikenakan denda sejumlah 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Pasal 14 Ayat 4 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) PKP tidak membuat faktur pajak atau membuatnya namun tidak tepat waktu akan

dikenakan denda sebesar 2% dari DPP (dasar pengenaan pajak).

Pasal 14 Ayat 4 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, akan dikenakan denda 2% dari pengenaan pajak.

Pasal 4 Ayat 4 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) PKP melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak akan dikenakan denda 2% dari DPP.

Pasal 33 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT akan tetapi isinya tidak benar dan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang kurang

atau bahkan tidak dibayarkan, dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak terhutang yang kurang bahkan tidak dibayarkan atau terkena sanksi pidana paling lama 1 tahun.

2) Sanksi berupa bunga

Sesuai pasal 13 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sanksi bunga akan dijatuhkan kepada Wajib Pajak yang sudah menunaikan kewajiban pajaknya, namun belum membayarnya dengan jumlah yang benar atau terlambat membayarnya. Sanksi bunga dikenakan pada jumlah tertentu tiap bulannya. Besaran sanksi bunga dikenakan sebesar 2% perbulan atas kekurangan pajak tersebut dan dihitung saat menyampaikan SPT hingga tanggal akhir pembayaran. Oleh karena itu, bila tidak dibayar maka jumlah bunga yang harus dibayar akan bertambah terus setiap bulannya

meskipun demikian, bunga tidak merubah pokok pajak terutang.

3) Sanksi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar dan berlaku pada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP. Sanksi ini diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 8, pasal 13, pasal 13 A, pasal 15, pasal 17 C, pasal 17 D, dan pasal 21.

b. Sanksi pidana yang terdiri dari:

1) Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena Wajib

Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau sudah menyampaikannya namun tidak benar akan dikenakan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Sanksi kurungan diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 38.

2) Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan kerugian yang dialami negara. Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan. Dibawah ini beberapa kondisi yang mempengaruhi hukuman pidana penjara diantara lain:

Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(UU KUP) menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri; menyalahgunakan NPWP; tidak menyampaikan SPT; menyampaikan SPT yang isinya tidak benar; menolak untuk dilakukan pemeriksaan; memperlihatkan pembukuan yang dipalsukan; tidak memperlihatkan pembukuan; tidak menyimpan buku, catatan, dokumen cfm pasal 28 Ayat (11) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong. Maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan melakukan lagi tindak pidana perpajakan sebelum lewat waktu 1

tahun, terhitung sejak selesainya pidana penjara.

Maka Pidana dilipatkan menjadi dua kali.

Pasal 39 Ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak. Sanksi yang dikenakan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 41 Ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Sanksi yang akan dikenai dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 41A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar. Tindakan tersebut terancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling

banyak Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 41B Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pidana ini dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 39. Hal tersebut terancam dikenai sanksi pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda

setinggi-tingginya empat kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 43 Ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 41A. Hal tersebut terancam dikenai pidana penjara selamalamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000.

Pasal 43 Ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menyeluruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 41B.

Pidana penjara dikenakan yaitu pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000.

3. Indikator Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Adapun indikator sanksi perpajakan yaitu¹²:

- a. Kedisiplinan wajib pajak.
- b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
- c. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
- d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

¹² Harjanti Arum. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Diponegoro.

D. Religiusitas

1. Pengertian

Secara etimologi, religiusitas ada tiga istilah yang masing-masing kata tersebut memiliki perbedaan arti yakni religi, religiusitas dan religius. Religi berasal dari kata *religion* sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Religiusitas berasal dari kata *religiosity* yang berarti keshalihan, pengabdian yang besar pada agama. Religiusitas berasal dari *religious* yang berkenaan dengan religi atau sifat religi yang melekat pada diri seseorang¹³.

Dalam bahasa Indonesia religiusitas sama dengan pengertian Agama yakni memuat aturan-aturan dan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dipahami dan mempunyai sifat mengikat kepada manusia, karena agama mengikat manusia dengan Tuhan.

¹³ RASMANAH, Manah and, Dr. Supra Wimbarti, MSc (2003) *Hubungan religiusitas dan pola asuh Islam dengan kecerdasan emosional pada remaja*. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Religiusitas adalah keyakinan yang kuat terhadap apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia itu semata-mata adalah takdir Allah SWT. Menurut Ermawati (2018)¹⁴ religiusitas merupakan seberapa besar tingkat keyakinan dan pemahaman wajib pajak mengenai agama dan Tuhannya, sehingga wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan. Menurut Rahmawaty (2014)¹⁵ Religiusitas Wajib Pajak adalah merujuk pada tingkat kerikatan individu dengan agama. Agama diharapkan memberi kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral (Anderson dan Tollison 1992).

Religiusitas atau komitmen beragama dibagi menjadi dua jenis komitmen yaitu keagamaan interapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu

¹⁴ N. Ermawati. 2018. *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Hlm. 109.

¹⁵ Stella Rahmawaty. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Volume 3 No.1. Malang: Universitas Brawijaya.

dalam komunitas atau organisasi keagamaan¹⁶. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat *religiusitas* individu berdasarkan penerapan nilai-nilai agama, keyakinan, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Glock (Basri 2012)¹⁷ membagi *religiusitas* menjadi lima dimensi yaitu:

- a. Dimensi ideologis, dimana para pengikut agama diharapkan untuk mematuhi peraturan tertentu dari keyakinan.
- b. Dimensi ritualistik merupakan praktek keagamaan tertentu dianut oleh pengikut seperti shalat, puasa dan meditasi.
- c. Dimensi pengalaman yang menekankan pengalaman religius sebagai indikator tingkat *religiusitas*.

¹⁶ Utama, Andhika & Dudi Wahyudi. (2016). *Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*. *Jurnal Widya Swara Paper Riset Singkat*, Volume 6 No 2. Hal 01-16 Jakarta.

¹⁷ Basri *et al.* (2012). *Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. SNA 15.

- d. Dimensi intelektual yang berfokus pada pengetahuan agama digunakan untuk memperkuat satu adalah keyakinan agama.
- e. Dimensi konsekuensial mengidentifikasi efek dari kepatuhan terhadap empat dimensi pertama yang individu. Panduan untuk berperilaku berdasarkan keyakinan agama, praktek, pengalaman dan pengetahuan.

2. Indikator Religiusitas

Indikator untuk mengukur religiusitas dengan menggunakan dimensi religiusita antara lain¹⁸: 1) keyakinan, 2) pengalaman, 3) penghayatan, 4) pengetahuan.

- a. Keyakinan, menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agama terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dokmatik. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan

¹⁸ Raihana Mohdali. 2011. "The Influence of Religiosity on Taxpayers' Compliance Attitudes: Empirical Evidence from a Mixed-Methods Study RAIHANA MOHDALI 1,". Hlm. 1–32.

di mana para penganut diharapkan akan taat, walaupun demikian isi dan ruang lingkup keyakinan itu bervariasi, tidak hanya di antara agama-agama, tetapi seringkali juga di antaranya tradisi-tradisi dalam agama yang sama

- b. Pengalaman, indikator ini berkenaan dengan seberapa tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan pengalaman religiusitas. Indikator ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, mesti tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan teakhir (kenyataan terakhir bahwa la akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supra natural.
- c. Penghayatan, indikator penghayatan terdiri dari perasaan dan pengalaman-pengalaman keagamaan

yang pernah dirasakan dan dialami. El-Menoaur menyebutkan indikator ini seperti merasa kehadiran adanya Tuhan, adanya hukuman dan hadiah dari Tuhan. Dimensi ini menekankan aspek persepsi komunikasi dengan sesuatu yang bersifat supranatural¹⁹.

- d. Pengetahuan, indikator pengetahuan, ini menunjuk pada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman muslim terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya, sebagaimana termuat dalam kitab sucinya.

E. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Wajib pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang

¹⁹ El-Menouar, Y., (2014). The Five Dimensions of Muslim Religiosity. Results of an Empirical Study. *Methods, Data, Analyses*, 8(1), pp. 53-78 DOI: 10.12758/mda.2014.003

taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.²⁰

Berbagai definisi mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh para ahli mempunyai maksud dan tujuan yang sama, dibawah ini merupakan diuraikan definsi-definisi tersebut. *Kamus Bahasa Indonesia* (Devano dan Rahayu 2006:110)²¹ mendefinisikan kepatuhan pajak yaitu kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan dapat diberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan

²⁰ Maria Cristine Andiko. 2018, ” Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, *Tax Amnesty*, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Hlm. 30

²¹ Devano,S.& Rahayu, Siti Kurnia. (2006).*Perpajakan: Konsep,Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Media Group. Hlm. 110

patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Nurmantu (2005), Devano dan Rahayu (2006) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya²². Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

2. Kewajiban-kewajiban Wajib Pajak

Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa kewajiban-kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

²² Devano,S.& Rahayu, Siti Kurnia. (2006).*Perpajakan: Konsep,Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Media Group. Hlm. 110

- a. Mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya.
- b. Mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas serta menandatangani dan menyampaikannya ke KPP pada waktunya.
- c. Menyampaikan penghitungan sementara pajak terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan, dalam hal Wajib Pajak adalah badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- d. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.
- e. SPT Tahunan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi

laba serta keterangan lain bagi Wajib Pajak yang melakukan pembukuan.

- f. Membayar sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
- g. Membayar kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya yang berkenaan dengan Pasal 38 kepada pemeriksa pajak.
- h. Membayar pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar.

- i. Membayar kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak.
- j. Melunasi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.
- k. Membayar atau menyetor pajak yang terutang di Kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

- l. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia.
- m. Melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto
- n. Menyimpan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, di Indonesia selama 10 tahun.
- o. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan harus dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- p. Meminta persetujuan kepala KPP atas perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku.
- q. Untuk Wajib Pajak yang diperiksa: memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; memberikan keterangan yang diperlukan. Meskipun Wajib Pajak terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan.
- r. Wakil sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 bertanggungjawab secara pribadi dan/atau

renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat dibuktikan.

- s. Pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam UU PPN bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak.

3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu²³:

- a. Kepatuhan untuk Mendaftarkan Diri
- b. Ketepatan waktu membayar pajak.
- c. Ketepatan waktu menyampaikan SPT.
- d. Benar dalam pegisian formulir SPT.

²³ Purnamasari, Sukirman, and Pratiwi. 2016. "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2."

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)

Penelitian ini meneliti mengenai *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya* yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak berada mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Surabaya. Sampel yang digunakan adalah 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya dengan menggunakan teknik regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sanksi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan lingkungan Wajib Pajak berada juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Surabaya²⁴.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. persamaan yang lainnya adalah penggunaan data primer melalui kuesioner.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah terletak pada variabel independen yang tidak digunakan oleh peneliti sekarang yaitu kesadaran Wajib Pajak dan lingkungan Wajib Pajak berada, peneliti sekarang menggunakan variabel independen lain yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 16.0.

²⁴ Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya”. *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013.

2. Doni Sapriadi (2013)

Penelitian ini meneliti mengenai *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang)* dengan tujuan untuk menguji kualitas pelayanan, Sanksi Perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar Pajak tetapi untuk Pajak bumi dan bangunan. Populasi yang digunakan adalah seluruh Wajib Pajak bumi dan bangunan yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan menggunakan teknik *proportional sampling method* dan teknik analisis data yaitu regresi berganda.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar Pajak bumi dan bangunan²⁵.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama menggunakan sanksi pajak sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Persamaan yang lainnya adalah metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah terletak pada variabel independen yang tidak digunakan oleh peneliti sekarang yaitu Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 16.0.

3. Sri Putri Tita Mutia (2014)

Penelitian ini meneliti mengenai “*Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”

²⁵ Doni Sapriadi *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang)*. (Padang: Universitas Negeri Padang, 2014)

Orang Pribadi” Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dan (4) pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di kota padang. Pemilihan sampel dengan metode proporsional sampling . Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 1) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib

pajak, 4) tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan sama-sama menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sebagai variabel dependennya dimana WPOP merupakan salah satu obyek penelitian sekarang. Sementara persamaan lainnya adalah penggunaan data primer melalui kuesioner.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah terletak pada variabel independen yang tidak digunakan peneliti sekarang yaitu Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman. Dan tempat dilakukannya penelitian, Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 14.0 sedangkan alat analisis yang digunakan penulis adalah *Partial Least Square (PLS)*.

4. Fitri Wilda (2015)

Penelitian ini meneliti mengenai *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang* dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menguji pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Populasi dalam peneliti ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi efektif yang melakukan kegiatan uasaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang dengan sampel sebesar 100 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan regresi berganda dengan uji F dan uji t.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sementara kesadaran Wajib Pajak dan

sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi²⁶.

Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah sama-sama menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Persamaan yang lainnya terletak pada metode pengumpulan data yaitu kuesioner.

perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada variabel independen dari peneliti terdahulu yang tidak dipakai oleh peneliti sekarang yaitu kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus karena peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan. Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 14.0.

²⁶ Fitri Wilda, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang*”. (Padang: Universitas Negeri Padang, 2015)

5. Leni Samira (2015)

Penelitian ini meneliti mengenai *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor* dengan untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Badan Pajak Penghasilan 21, 22, 23, 24, 25, 26, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Bogor dengan sampel yang diambil sebanyak 100 dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, pelayanan fiskus mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, dan sanksi pajak berpengaruh jadi tiga variabel independen yang

digunakan peneliti secara parsial mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bogor²⁷.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah yaitu sama-sama menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penggunaan data juga sama-sama menggunakan data primer melalui kuesioner.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah terletak pada variabel independen yang ada di penelitian terdahulu yang tidak digunakan penelitian sekarang yaitu kesadaran Wajib Pajak, tetapi peneliti sekarang menggunakan Pengetahuan Perpajakan. Sementara perbedaan lainnya terletak pada alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 16.0.

²⁷Leni Samira, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor". *Jurnal Akunida* Volume 1 Nomor 1, Juni 2015

6. Pasca Rizki Dwi Ananda (2015)

Penelitian ini meneliti mengenai *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di KPP Pratama Batu)* dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sampel yang digunakan adalah UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Batu sebanyak 96 Orang responden dengan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling*, yaitu Wajib Pajak yang mempunyai omset tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- dengan analisis dat regresi berganda²⁸.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,413 dan pemahaman

²⁸ Pasca Rizki Dwi Ananda "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di KPP Pratama Batu)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | Vol. 6 No. 2 2015

perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,217 dan variabel yang dominan adalah tarif pajak.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel pemahaman perpajakan sebagai variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependennya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu sosialisasi perpajakan dan tarif pajak. Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 16.0.

7. Ni Ketut Nuari Shanti (2016)

Penelitian ini meneliti mengenai *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wirausahawan Dalam Membayar Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Gianyar*

yang mempunyai tujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak penghasilan di KPP Pratama Gianyar. Jumlah responden yang dipakai oleh peneliti terdahulu adalah 164 Orang dan datanya diuji dengan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak wirausahawan, pemahaman peraturan perpajakan juga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak wirausahawan dan kualitas pelayanan juga mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak wirausahawan dalam membayar pajak penghasilannya²⁹.

Persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama menggunakan variabel pemahaman perpajakan sebagai variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Perbedaan antara peneliti

²⁹ Ni Ketut Nuari Shanti “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wirausahawan Dalam Membayar Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Gianyar”. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)* Volume: 7 Nomor: 2 Tahun: 2016

terdahulu dengan peneliti sekarang adalah terletak pada variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu sanksi perpajakan. Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 16.0.

8. Nurulita Rahayu (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Penelitian ini fokus pada wajib pajak setiap orang yang berada di Kabupaten Bantul untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak, (2) Pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap wajib pajak, dan (3) Pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak.

Data yang digunakan adalah data primer dari penyebaran kuesioner kepada 127 responden dan data yang dapat diolah sebanyak 85 kuesioner. Metode pengumpulan sampel menggunakan convenience sampling. Teknik

analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa (1) pengetahuan pajak yang berpengaruh positif dan signifikan tentang kepatuhan wajib pajak, (2) ketegasan sanksi pajak yang berpengaruh positif dan signifikan tentang kepatuhan wajib pajak, dan (3) tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan tentang kepatuhan wajib pajak . Besarnya pengaruh variabel independen dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,509, yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak sebesar 50,9³⁰.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel

³⁰ Nurulita Rahayu, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi Dewantara Vol. 1 No.1 April 2017*

independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Tax Amnesty. Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 16.0.

9. Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018)

Jurnal yang ditulis oleh Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi ini meneliti mengenai *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Pati. Metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi.

Sampel yang digunakan menggunakan metode accidental sampling. Teknik analisis data menggunakan teknik regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,
- 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan
- 3) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel independen Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel.

Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 14.0. Sedangkan peneliti menggunakan alat analisis pendekatan Structural Equation Model (SEM)

dengan menggunakan metode alternatif Partial Least Square (PLS)

10. Fenty Astrina dan Chessy Septiani (2019)

Jurnal yang ditulis oleh Fenty Astrina dan Chessy Septiani ini meneliti mengenai *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)* penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian yaitu apakah terdapat pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), pemeriksaan pajak (X3), kepatuhan wajib pajak (Y). Jenis penelitian ini adalah asosiatif dan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 45 UKM Seberang Ulu I. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan program SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak³¹.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan pemahaman peraturan pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel

³¹ Fenty Astrina dan Chessy Septiani “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019)

independen. Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 22.

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya	sama-sama menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. persamaan yang lainnya adalah penggunaan data primer melalui kuesioner.	terletak pada variabel independen yang tidak digunakan oleh peneliti sekarang yaitu kesadaran Wajib Pajak dan lingkungan Wajib Pajak berada, peneliti sekarang menggunakan variabel independen lain yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 16.0 sedangkan alat analisis yang digunakan penulis adalah <i>Partial Least Square</i> (PLS).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Doni Sapriadi (2013)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang)	sama-sama menggunakan sanksi pajak sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Persamaan yang lainnya adalah metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner.	terletak pada variabel independen yang tidak digunakan oleh peneliti sekarang yaitu Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 16.0 sedangkan alat analisis yang digunakan penulis adalah <i>Partial Least Square</i> (PLS).
3	Sri Putri Tita Mutia (2014)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang)	sama-sama menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sebagai variabel dependennya dimana WPOP merupakan salah satu obyek penelitian sekarang. Sementara persamaan lainnya adalah penggunaan data primer melalui kuesioner.	Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah terletak pada variabel independen yang tidak digunakan peneliti sekarang yaitu Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman. Dan tempat dilakukannya penelitian, Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 14.0 sedangkan alat analisis yang digunakan penulis adalah <i>Partial Least Square</i> (PLS).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Fitri Wilda (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang	sama-sama menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Persamaan yang lainnya terletak pada metode pengumpulan data yaitu kuesioner.	terletak pada variabel independen dari peneliti terdahulu yang tidak dipakai oleh peneliti sekarang yaitu kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus karena peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan. Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 16.0 sedangkan alat analisis yang digunakan penulis adalah <i>Partial Least Square</i> (PLS).
5	Leni Samira (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor	sama-sama menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penggunaan data juga sama-sama menggunakan data primer melalui kuesioner.	terletak pada variabel independen yang ada di penelitian terdahulu yang tidak digunakan penelitian sekarang yaitu kesadaran Wajib Pajak, tetapi peneliti sekarang menggunakan Pengetahuan Perpajakan. Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 16.0 sedangkan alat analisis yang digunakan penulis adalah <i>Partial Least Square</i> (PLS).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
6	Pasca Rizki Dwi Ananda (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di KPP Pratama Batu)	sama-sama menggunakan variabel pemahaman perpajakan sebagai variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependennya.	terletak pada variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu sosialisasi perpajakan dan tarif pajak sementara perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yaitu Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu yang digunakan peneliti terdahulu sedangkan penelitian sekarang menggunakan Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.
7	Ni Ketut Nuari Shanti (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wirausahawan Dalam Membayar Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Gianyar	sama-sama menggunakan variabel pemahaman perpajakan sebagai variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.	variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu sanksi perpajakan. Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 16.0 sedangkan alat analisis yang digunakan penulis adalah <i>Partial Least Square (PLS)</i> .

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
8	Nurulita Rahayu (2017)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	sama-sama menggunakan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Tax Amnesty. Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 16.0 sedangkan alat analisis yang digunakan penulis adalah <i>Partial Least Square</i> (PLS).
9	Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018)	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	sama-sama menggunakan Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel independen Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.	Alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 14.0. sedangkan peneliti menggunakan alat analisis pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan metode alternatif Partial Least Square (PLS).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
10	Fenty Astrina dan Chessy Septiani (2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)	sama-sama menggunakan pemahaman peraturan pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen. Persamaan lainnya adalah tempat penelitian yang sama yaitu pada Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Seberang Ulu Palembang.	terletak dari penambahan penggunaan variabel pemoderasi yaitu religiusitas untuk memperkuat pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan yang lainnya adalah alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 22 sedangkan alat analisis yang digunakan penulis adalah <i>Partial Least Square (PLS)</i> .

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020.

G. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak. Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Sesuai dengan *Theory Planed of Behavior* (TPB) dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan

yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan³².

Berdasarkan hasil penelitian Kamil (2015) masyarakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak perlu mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Tanpa pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aturan pajak, public mungkin tidak mau membayar pajak. Dengan pemahaman mereka tentang pajak yang baik, publik akan lebih memahami pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak³³.

Begitu pula penelitian yang dilakukan Nurulita Rahayu (2017) yang berjudul “Pengaruh pengetahuan

³² Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang* Vol 10 No 1

³³ Kamil, nurlis islamiah. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*.

perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak”. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak³⁴. Sela Sukmana, dkk (2017) yang berjudul “Studi kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dan religiusitas sebagai pemoderasi”. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut:

H1: pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan

³⁴ Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* Vol.1 No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa.

kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan³⁵. Sejalan dengan *Theori of Planned Behavior* (TPB), bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian Ria Prasasti (2017) yang berjudul “Pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor wilayah direktorat jenderal pajak daerah istimewa yogyakarta”. Wajib Pajak yang menganggap sanksi pajak yang berlaku memberatkan sehingga membuatnya jera untuk melakukan kecurangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung memilih menjadi Wajib Pajak patuh. Hasilnya

³⁵ Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi. Hlm. 62.

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak³⁶.

Begitu pula penelitian yang dilakukan Pranadata (2014) menyatakan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak³⁷. Ngadiman & Huslin (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, pengaruh yang ditunjukkan kesadaran sanksi pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan dan sebaliknya³⁸.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut:

H2: pengetahuan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

³⁶ Ria Prasasti (2017). "Pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor wilayah direktorat jenderal pajak daerah istimewa yogyakarta". *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta

³⁷ I Gede Putu Pranadata. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*. *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB*, Volume 2 No.2 Malang: Universitas Brawijaya.

³⁸ Ngadiman & Daniel Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akunansi*, Volume.19 No.2. Hal 225-241. Jakarta Barat: Universitas Tarumanegara.

3. Religiusitas Memoderasi Pengaruh Antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu nilai internal yang dapat menjadi faktor penentu kepatuhan pajak adalah religiusitas. Utama & Dudi Wahyudi (2016). Penelitian dari Mohd Rizal et al., (2013) menunjukkan hasil bahwa kepatuhan pajak lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan dan pengetahuan terhadap pajak. Dengan ini religiusitas atau nilai – nilai agama memainkan peran yang sangat penting untuk membuat pembayar pajak bertanggung jawab atas kepatuhan pajak³⁹.

Wajib pajak yang religius dapat dilihat dari sikapnya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut untuk melanggar agama. Dengan takut untuk melanggar agama, maka wajib pajak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan supaya wajib pajak tidak keliru

³⁹ Utama, A., & Dudi Wahyudi. (2016). “Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta”. AKUNTANSI PERPAJAKAN.

dalam melaksanakan kewajiban pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi ini akan berusaha untuk termotivasi mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga kepatuhan pajak akan meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut:

H3: Religiusitas dapat memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Religiusitas Memoderasi Pengaruh Antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar

norma perpajakan.⁴⁰ Wajib pajak yang memegang teguh ajaran agama, akan menghindari sanksi perpajakan karena sanksi perpajakan merupakan pelanggaran agama.

Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi beranggapan bahwa melakukan kecurangan pajak berarti melakukan pelanggaran agama⁴¹. Untuk tidak berlaku curang maka wajib pajak akan berusaha menghindari sanksi perpajakan. Wajib pajak yang memegang teguh ajaran agama, akan menghindari sanksi perpajakan karena sanksi perpajakan merupakan pelanggaran agama. Dengan sikap wajib pajak yang takut terhadap sanksi perpajakan ini, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Najla Ulfah Salsabila (2018) Tingkat religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin kuatnya keyakinan agama

⁴⁰ Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi.

⁴¹ Firmantyas dan P Pertiwi (2017). Moral Pajak: Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim. *Jurnal Al Qardh*, Volume V, Nomor 1, IAIN Palangka Raya

maka akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi⁴².

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut:

H4: Religiusitas dapat memoderasi pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H. Kerangka Pemikiran


Sebagai gambaran mengenai penyusunan penelitian ini maka diperlukan suatu kerangka pemikiran yang terperinci, jelas dan cermat. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel⁴³.

⁴² Najla ulfah salsabila (2018). "Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan pada Otoritas, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" *Skripsi*. Yogyakarta: universitas islam indonesia.

⁴³ Sugiyono, *metode penelitian*, Bandung: alfabeta,2016, hlm. 71

Untuk mengetahui bagaimana hubungan dan kaitannya antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan secara skematik dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020

Keterangan:

————→ : Pengaruh variabel X terhadap Y

————→ : Pengaruh variabel X terhadap Y dengan variabel M sebagai variabel Moderating

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis jelaskan alur kerangka berpikir diatas, yang merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang di teliti. Kerangka berpikir dalam penelitian ini berawal dari Fenomena, ada teori yang mendukung dan adanya *research gap*. Maka peneliti dapat menganalisis:

1. H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. H3 : Kemampuan religiusitas memoderasi pengaruh antar pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. H4 : Kemampuan religiusitas memoderasi pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.